



DAMPAK REKLAMASI TERHADAP LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN WARGA PESISIR DI JAKARTA UTARA

IMPACT OF RECLAMATION ON THE ENVIRONMENT AND ECONOMY OF COASTAL CITIZENS AT NORTH JAKARTA

Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamil¹, Muhammad Rizki Gumilang², Dedi Hantono^{3*}

¹Program Studi Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Jakarta; Jakarta

*Korespondensi: dedihantono@umj.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 19 Desember 2020
- Artikel diterima: 22 April 2021
- Tersedia Online: 30 September 2022

ABSTRAK

Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menjadikan luas suatu wilayah semakin dirasakan tidak mencukupi kapasitasnya termasuk Kota Jakarta. Pernambahan luas wilayah dapat dilakukan dengan melakukan pemekaran wilayah administratif namun langkah ini memiliki birokrasi dan kepentingan politik yang cukup rumit. Jakarta sebagai kota yang berbatasan langsung dengan pantai menjadikan reklamasi sebagai solusi dalam penambahan ruang daratannya. Namun langkah ini juga membawa dampak penurunan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisirnya. Penelitian ini berusaha menemukan dampak yang dirasakan dan aspek yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi akibat dari reklamasi tersebut. Untuk menemukan tujuan penelitian tersebut maka diperlukan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Pada akhir penelitian ini ditemukan banyak dampak buruk yang ditimbulkan, diantaranya: kerusakan lingkungan, pengurangan pendapatan pencarian para nelayan di wilayah tersebut sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang baru untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan nelayan yang mendiami wilayah pesisir tersebut.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Nelayan, Pantai, Pesisir, Reklamasi

ABSTRACT

Uncontrolled population growth makes the area of an area increasingly felt insufficient capacity including the City of Jakarta. An increase in area area can be done by dividing administrative areas, but this step has quite complicated bureaucracy and political interests. Jakarta as a city directly adjacent to the coast makes reclamation a solution in increasing its land space. However, this step also has the impact of decreasing the quality of the environment and the lives of coastal communities. This research seeks to find the impact felt and aspects that need to be considered in anticipating the consequences of the reclamation. To find the research objectives, a qualitative research method is needed by taking a descriptive approach to find solutions to existing problems. At the end of this study, it was found that there were many negative impacts, including: environmental damage, reduced fishing income for fishermen in the area so that the government had to issue new policies to preserve the environment and the lives of fishermen who inhabit these coastal areas.

Keyword: Environment, Fishermen, Beaches, Coastal, Reclamation

Copyright © 2022 GJGP-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan transisi antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perairan di wilayah darat dan laut. Letak wilayah pesisir yang berada diantara keduanya menjadikan wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup tinggi (Trinanda, 2017). Kekayaan alam ini juga dibarengi dengan kerentanan terhadap pengaruh alam, seperti: air pasang-surut, angin laut, rob, dan lain-

lain (Rahmayana & Handayani, 2019). Wilayah ini juga memiliki potensi bencana, seperti: tsunami, badai, dan lain-lain sehingga Indonesia harus memiliki dokumen tata ruang yang berbasis tanggap bencana terutama pada wilayah pesisir (Pratomo & Rudiarto, 2013).

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga terdapat garis pantai yang cukup panjang. Potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah pesisir menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sepanjang wilayah tersebut (Buana et al., 2020). Pertumbuhan ini juga membawa dampak pada perkembangan wilayah daratan di sekitarnya (Hadinata et al., 2015). Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali menjadikan wilayah daratan terutama perkotaan membutuhkan perluasan wilayah (Hakim, 2020). Penambahan luas wilayah tersebut bisa dalam bentuk penambahan luas administratif dengan melakukan pemekaran wilayah atau merubah wilayah lautan menjadi daratan yang disebut reklamasi pantai (Rafsyajani et al., 2020). Secara harfiah reklamasi berasal dari kata *reclamation* yaitu memperoleh tanah sehingga reklamasi pantai merupakan usaha memperluas atau menambah wilayah daratan pada daerah pesisir dan perairan dengan cara menimbun kawasan perairan tersebut menjadi daratan atau pulau baru.

Kebutuhan penambahan luas daratan juga dirasakan begitu mendesak bagi Jakarta (Hantono, 2019). Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan reklamasi pantai merupakan solusi yang dianggap cukup tepat karena tidak harus melakukan diplomasi politik ke pemerintah daerah lain (Evita et al., 2019). Namun keputusan yang dianggap bijak ini tidak lepas dari perhatian masyarakat khususnya pengamat lingkungan. Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak disetujui adanya reklamasi besar-besaran yang terjadi di sepanjang pesisir Jakarta, diantaranya: menyebabkan banyak nelayan yang berada di pesisir Jakarta kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan yang menyebabkan penghasilan mereka menurun, kerusakan lingkungan yang permanen, merusak ekosistem yang sudah ada, dan lain-lain.

Dalam perspektif keruangan, garis pantai sebagai bagian dari ruang publik seharusnya tetap dijaga keseimbangan lingkungannya. Perubahan wilayah perairan menjadi daratan dapat mengakibatkan perubahan sifat ruang tersebut. Privatisasi ruang dikhawatirkan akan semakin sulit dalam pengawasan, akses, visual, dan vegetasi (Mita & Prayitno, 2019). Karakteristik permukiman di sepanjang wilayah pesisir juga mengalami perubahan dalam pola aktivitasnya (Setyowati et al., 2020).

Dampak buruk yang ada tidak membawa pengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan reklamasi pantai tersebut. Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah memberi lampu hijau terhadap perencanaan reklamasi ini dengan dikeluarkannya izin terhadap pembangunan pulau baru tersebut. Progres pembangunan pulau tersebut terus berjalan bahkan sudah ada yang terbangun.

Polemik yang berkelanjutan ini perlu dilakukan suatu upaya perbaikan agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat sekitar yang berdampak langsung terhadap pembangunan reklamasi ini. Untuk itu penelitian ini ingin mencari dampak apa sajakah yang dirasa oleh adanya pembangunan reklamasi ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya? Bagaimana antisipasi pemerintah dalam mengurangi dampak buruk yang timbul dari reklamasi pantai utara Jakarta?

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui perjalanan panjang mengenai bagaimana rekam jejak tercentusnya hingga perjalanan panjang proyek ini sampai seperti sekarang ini (Meta, 2014). Data dan studi literatur pada penelitian ini didapatkan dari sumber skunder berupa tulisan ilmiah dan literatur pendukung lainnya (Subiyanto, 2000; Widoyoko, 2012). Data-data tersebut terdiri dari kondisi pada masa sebelum serta sesudah pekerjaan reklamasi untuk dianalisis mengenai dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkannya. Studi kasus permasalahan ini terdapat di Pantai Utara Jakarta yang direncanakan akan dijadikan pulau reklamasi. Beberapa pulau yang direncanakan terdapat beberapa pulau yang sudah selesai proses pembangunannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Jakarta telah cukup lama merencanakan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini ditandai dengan PT. Harapan Indah yang telah mengantungkan izin sejak tahun 1980. Selain itu, PT. Pembangunan Jaya Ancol pun telah mendapatkan izin dalam pembangunan reklamasi di kawasan Pantai Ancol untuk dijadikan kawasan industri serta rekreasi pada tahun yang sama. Reklamasi tersebut dilaksanakan dengan cara menimbun laut menjadi sebuah daratan baru yang disebut sebagai “reklamasi” seperti yang ada di Kota Dubai, Singapura, dan kota-kota lain yang memerlukan ruang tambahan pada wilayah kotanya. Pada tahun 2012 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, salah satu isi pergub tersebut adalah pembangunan 17 (*tujuh belas*) pulau terbangun yang akan dijadikan sebagai kawasan wisata, perdagangan, permukiman, dan distribusi barang.

Pada tahun 2017 ketika Gubernur DKI Jakarta yang baru terpilih yaitu Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta melakukan penarikan terhadap rancangan peraturan daerah tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta dan zonasi wilayah pesisir dengan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bertujuan memverifikasi izin terkait reklamasi yang dilakukan dengan lebih detail. Hasil verifikasi tersebut muncul sebuah kesimpulan untuk mengambil langkah berupa pemberhentian pembangunan reklamasi. Namun kenyataannya hingga saat ini pembangunan di pulau reklamasi terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat sudah terbangunnya 4 pulau dari 17 pulau yang direncanakan. Hingga saat ini sudah ada 900 IMB yang diterbitkan oleh Gubernur Anies Baswedan sebagai Izin Mendirikan Bangunan di Pulau D yang konsensinya milik PT. Kapuk Niaga Indah.

Keberadaan pulau D yang merupakan bagian dari reklamasi di Teluk Jakarta masih menjadi kontroversi hingga saat ini bahkan menjadi topik utama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang sangat ramai sampai pada tingkat nasional. Melalui janji kampanyenya, Anies Baswedan akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta jika terpilih menjadi gubernur. Setelah terpilih menjadi Gubernur, beliau membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan tujuan untuk melakukan verifikasi seluruh kegiatan dan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dari kegiatan tersebut diketahui para pengembang yang sudah memiliki izin tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dilakukan Tindakan pencabutan izin kepada 13 pulau yang sudah mendapat izin secara resmi.

Pada saat ini PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah mempersiapkan *masterplan* pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada lahan yang sudah terlanjur dibangun. Pada fasos dan fasum tersebut akan dibangun ruang terbuka hijau, instalasi air bersih, gas, pendidikan, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta. Selain itu melakukan perubahan nama pada masing-masing pulau menjadi Kawasan Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama.



Sumber: <https://www.mongabay.co.id/>

Gambar 1. Pulau Reklamasi dalam Pembangunan

3.1. Dampak Pemberian Izin Pengembangan Reklamasi

Dalam perjalanannya, tentunya pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta ini menimbulkan polemik bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat pesisir pantai yang kebanyakan memiliki profesi sebagai nelayan yang sumber penghasilannya berasal dari hasil laut. Sejak adanya proyek reklamasi tersebut para nelayan merasakan dampak negatif dari adanya kegiatan tersebut. Biasanya mereka bisa mendapatkan hasil yang bisa memenuhi kehidupan mereka sehari-hari dari hasil tangkapannya di Teluk Jakarta tersebut kini tak bisa lagi diandalkan untuk mencari nafkah. Laut Jakarta sudah tercemar oleh banyak aspek ditambah dengan adanya reklamasi yang makin memperparah kondisi laut tersebut yang dibuat menjadi keruh akibat dari adanya proyek ini. Para nelayanpun harus menempuh jarak yang lebih jauh akibat dari adanya pulau G yang sudah terlanjur terbentuk. Beberapa nelayan juga mengeluhkan mengenai kapalnya yang juga sering karam akibat terkena gundukan tanah di sekitar Pulau G (Bintari & Muara, 2018). Para nelayan juga merasakan usaha tangkapan semakin sulit. Hal ini mengurangi pendapatan mereka sebagai nelayan dan menyebabkan kelangkaan barang yang nantinya juga akan menimbulkan naiknya harga dari komoditas-komoditas tersebut (Hantono et al., 2021). Dalam konteks sosial akan mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesejahteraan keluarga mereka (Aziza, 2020).

Pengaruh reklamasi ini juga memiliki dampak buruk terhadap alam (Sari & Buchori, 2015). Tanah reklamasi merupakan tanah yang rentan terhadap adanya likuifaksi pada saat gempa bumi terjadi dan memperkuat jumlah kerusakan yang terjadi pada infrastruktur. Proses pembangunan juga memberikan dampak buruk terhadap ekosistem yang dilintasinya dengan meninggalkan jejak karbon atau tumpahan-tumpahan tanah yang diangkut menggunakan kapal pengangkut untuk dijadikan sebagai material pembuat pulau reklamasi. Ekosistem yang tercemar tersebut menyebabkan musnahnya habitat hewan maupun tumbuhan/terumbu karang yang terdapat di kawasan dekat pantai tersebut akibatnya keseimbangan alam akan terganggu. Kerusakan-kerusakan kecil tersebut nantinya akan menjadi penyumbang dalam rusaknya planet bumi dari adanya pencemaran terhadap alam yang berkelanjutan. Akan banyak biota laut serta fauna yang mati dan hilang tertimbun urugan tanah untuk reklamasi tersebut.

Mungkin ada beberapa dampak positif dari adanya proyek reklamasi ini namun hanya berlaku bagi orang-orang yang terlibat dengan proyek ini seperti pemerintah, *developer*, maupun pelanggan karena proyek ini memiliki *value* yang besar sebagai salah satu pemasukan bagi provinsi DKI Jakarta. Dalam jangka waktu yang terbilang sebentar sudah banyak kerusakan-kerusakan ekosistem akibat dari adanya proyek reklamasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya beberapa spesies magrove, aneka jenis burung, ikan, kepiting, kerang, dan lainnya.

3.2. Penyelesaian Masalah Atas Pemberian Izin Reklamasi Pantai Jakarta Utara

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta memberikan tuntutan mengenai aturan hukum mengenai kegiatan reklamasi. Pertama, mereka menuntut untuk menghentikan seluruh kegiatan reklamasi karena jika tidak segera dicabut maka proyek reklamasi berpotensi dilanjutkan kembali. Kedua, mencabut Pergub DKI Jakarta Nomor 206 tahun 2016 yang memiliki potensi yang sama dengan tuntutan sebelumnya. Ketiga, fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengaudit lingkungan secara independen. Adapun pelaksanaannya dilakukan langsung oleh masyarakat setempat, akademisi, ahli, dan organisasi masyarakat sipil secara independen.

Jarang ditemui hukum yang benar-benar berpihak terhadap alam dan masyarakat kelas bawah yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam tersebut. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat kelas bawah dan hanya mementingkan keuntungan bagi pemerintah, *developer*, serta masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki keuntungan dari adanya reklamasi ini. Tuntutan-tuntutan dari masyarakat serta pengamat lingkungan hidup perlu diperhatikan sebagai acuan dalam membuat aturan hukum yang berlaku. Beberapa aspek yang terdapat dalam tuntutan masyarakat sebagai berikut:

- a. Menghentikan proyek reklamasi tersebut yang menimbulkan dampak negatif dalam aspek sosial serta ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah
- b. Mengkaji ulang proyek reklamasi dengan memperhatikan faktor audit lingkungan, resiko, serta persetujuan dan partisipasi dari warga setempat. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan serta saling bersinergi
- c. Mencabut seluruh peraturan yang memberi legitimasi proyek reklamasi
- d. Pemulihan ekosistem di Teluk Jakarta secara kolaboratif antar warga, nelayan, dan pemerintah.

Sejak banyaknya tuntutan untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut pemerintah perlu mengkaji kembali beberapa peraturan serta ketentuan hukum mengenai pembangunan reklamasi pesisir pantai di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Selain itu perlu juga dipikirkan dampaknya terhadap masyarakat khususnya nelayan yang juga bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir pantai. Perlunya masukan-masukan dari berbagai pihak secara langsung akan memudahkan memahami bagaimana sebaiknya peraturan serta ketentuan hukum tersebut disusun agar dapat diterima seluruh masyarakat (Sundayana, 2018).

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam upayanya untuk menghentikan proyek reklamasi pantai utara dengan beberapa cara, yaitu:


- a. Menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan payung hukum bagi kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta diantaranya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
- b. Menarik kembali Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 137 Tahun 2017 yang mengatur Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan G.
- c. Tidak mengeluarkan izin yang berhubungan dengan proyek reklamasi tersebut.
- d. Mencabut Rancangan Peraturan RZWP3K DKI Jakarta dengan tujuan melakukan telaah pasal-pasal yang berkaitan dengan reklamasi untuk selanjutnya merekomendasi tindakan yang akan diambil berkaitan dengan pasal-pasal tersebut.
- e. Mengkaji secara menyeluruh dari hulu hingga hilir Teluk Jakarta serta dampak keberadaan pulau-pulau baru yang sudah terlanjur muncul yaitu Pulau C, D dan G terhadap lingkungan hidup sekitar dengan melibatkan masyarakat yang terdampak serta peran aktif publik.
- f. Memulihkan kondisi ekosistem yang terlanjur terganggu dan lingkungan hidup yang rusak yang berada di wilayah Teluk Jakarta.

Puspasari, dkk (2017) juga menjelaskan bahwa reklamasi pantai membawa dampak buruk terutama terhadap lingkungannya. Reklamasi dapat menyebabkan perubahan lingkungan perairan berupa penurunan kualitas air. Hal ini dapat berlanjut pada pengendapan sedimen yang mengakibatkan kerusakan ekosistem tertentu pada dasar perairan. Sinar matahari terhambat masuk ke dalam perairan sehingga mengganggu produksi fitoplankton yang merupakan siklus awal kehidupan makhluk air. Penambahan luas daratan pada garis depan pantai berpotensi mengganggu wilayah tangkap aktif bagi nelayan selain mengurangi produktifitas ikan pada wilayah perairan tersebut (Puspasari et al., 2017).

3.3. Analisis dampak reklamasi terhadap lingkungan

Perubahan yang paling terasa terhadap adanya reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta tersebut adalah penambahan luas daratan. Namun dampak ini membawa pengaruh lingkungan bagi wilayah perairan di sekitar teluk tersebut, diantaranya:

1. Perbedaan yang cukup besar terhadap nilai kualitas air. Hasil laboratorium yang didapat bahwa ada penurunan kualitas air p value sebesar 0,048. Hal ini bisa terlihat adanya penurunan kecerahan perairan dari bibir pantai hingga wilayah yang cukup jauh ke wilayah perairan laut. Hal ini disebabkan adanya pekerjaan pengerukan dan penimbunan tanah yang mengakibatkan sedimentasi.
2. Dampak lanjut dari sedimentasi di atas adalah dapat merubah dasar perairan dan dan membahayakan ekosistem di bawahnya.
3. Kualitas air yang semakin keruh dapat menghambat masuknya sinar matahari sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup di perairan tersebut, seperti: plankton, ikan, tumbuhan laut, dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dengan adanya penurunan produksi plankton disebabkan berkurangnya sinar matahari yang sangat dibutuhkan plankton tersebut.
4. Keanekaragaman biota laut dan pantai yang semakin berkurang. Hutan Mangrove sebagai perisai terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas laut/pantai semakin sulit ditemui sehingga berpotensi abrasi daratan. Selain itu makhluk hidup yang yang habitatnya berada di hutang Mangrove juga semakin sulit untuk menemui tempat habitat baru lainnya.
5. Reklamasi akan merubah wilayah tangkap nelayan karena sudah berubah menjadi daratan (pulau).



Sumber: (Puspasari et al., 2017)
Gambar 2. Pulau Reklamasi dalam Pembangunan

3.4. Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar

Selain lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga terkena dampak terhadap pembangunan reklamasi ini. Berbeda dengan lingkungan, dalam konteks ekonomi pembangunan reklamasi ini cenderung membawa dampak positif bagi warga sekitar. Selain nelayan, kini masyarakat memiliki beberapa alternatif kesempatan kerja/usaha, seperti: pekerja konstruksi, tenaga profesi, ojek, warung, dan lain-lain. Pendapatan penduduk pun mengalami peningkatan. Mustaqim (2015) dalam penelitian skripsinya menjelaskan bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 53%. Namun dibalik peningkatan ekonomi, mereka juga memiliki perasaan khawatir terhadap tapak yang mereka tempati sebagai rumah tinggal selama ini akan digusur (Mustaqim, 2015).

4. KESIMPULAN

Pembangunan reklamasi membawa 2 dampak yang bertentangan pada konteks yang berbeda. Pada konteks lingkungan, pembangunan reklamasi ini berakibat pada kerusakan lingkungan yang cukup parah. Kebalikannya, pada konteks ekonomi pembangunan reklamasi memberikan banyak alternatif pekerjaan/usaha. Oleh karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam menyikapi pembangunan yang cukup kontroversial ini.

Dengan beberapa Raperda, peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan RZWP3K DKI Jakarta, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan reklamasi yang sudah di revisi atau dihapus dapat memberikan dampak-dampak positif bagi seluruh masyarakat. Diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menjaga serta memperhatikan beberapa aspek berikut:

- a. Keberlanjutan lingkungan hidup serta penghidupan masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai utara Jakarta.
- b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup dalam hal ini fungsi kawasan pesisir pantai serta keberadaan pulau kecil.
- c. Persyaratan teknis dalam aktivitas pengerukan, pengambilan, dan penimbunan material.
- d. Memperhatikan dampak pengerjaan proyek reklamasi terhadap beberapa aspek yang mempengaruhi kehidupan terutama lingkungan sekitarnya.

Keuntungan materil dapat membantu perekonomian sebuah daerah namun perlu juga diperhatikan dampak buruknya terutama terhadap masyarakat kebawah yang bergantung terhadap area tersebut yang dapat mempengaruhi aspek sosial maupun ekonomi sebuah daerah.

5. REFERENSI

- Aziza, N. (2020). Honing, Loving, and Nurturing: A Study of Mothers' Role in Family. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(2), 251–266. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.2.251-266>
- Bintari, A., & Muara, T. (2018). Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 119–144.
- Buana, M. C., Triwicaksono, M. R. T., & Hantono, D. (2020). Penggunaan Kawasan Tepi Sungai oleh Pedagang Pasar Informal pada Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta. *Jurnal Sinektika*, 17(2), 171–177. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v17i2.10909>
- Evita, L., Rofiq, H., & Prasetyo, K. F. (2019). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kepada Siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 81–86. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.986>
- Hadinata, I. Y., Setiawan, B., & Prayitno, B. (2015). Transformasi Ruang Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Kota Layak Huni/Livable Space*, 131–143.
- Hakim, A. H. (2020). Kajian Perilaku Wisatawan dan PKL di Lapangan Merdeka Bengkulu Pada Fase Normal Baru. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(2), 188–199. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.2.188-199>
- Hantono, D. (2019). Pasar Informal dan Wajah Kota di Indonesia. In *Antologi Kota Indonesia #2* (pp. 131–144). Omah Library.
- Hantono, D., Prayitno, B., & Pramitasari, D. (2021). Hybridity of Economic and Social Activities on Informal Market in

- Jakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 878. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/878/1/012009>
- Meta, K. (2014). Pendekatan Historis Terhadap Permasalahan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 137–145.
- Mita, M. S. W., & Prayitno, B. (2019). Konsep Linieritas Pantai Kupang DOK II Jayapura. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, 2(1), 62–80. <https://doi.org/10.31101/juara.v2i1.960>
- Mustaqim, I. (2015). *Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat Di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pratomo, R. A., & Rudiarto, I. (2013). Permodelan Tsunami dan Implikasinya Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Palu. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 9(2), 174–182. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6534>
- Puspasari, R., Hartati, S. T., & Anggawangsa, R. F. (2017). Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 85–94. <https://doi.org/10.15578%2Fjkpi.9.2.2017.85-94>
- Rafsyajani, M. A., Rahmah, A. A., Wati, G. L., & Hantono, D. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang di Pasar Kencar Jakarta Barat. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, 3(2), 153–159. <https://doi.org/10.31101/juara.v3i2.1328>
- Rahmayana, L., & Handayani, W. (2019). Ketahanan Masyarakat Pesisir Kecamatan Kampung Laut Dalam Menghadapi Penyusutan Laguna Segara Anakan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 15(2), 96–107. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i2.22157>
- Sari, D. P., & Buchori, I. (2015). Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 11(3), 299–312. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i3.10855>
- Setyowati, S., Djunaedi, A., Pramitasari, D., & Sarwadi, A. (2020). The Impact of the Characteristics of Riverbanks Settlements on the Sustainability of Kali Pepe Surakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012054>
- Subiyanto, I. (2000). *Metodologi Penelitian* (3rd ed.). YKPN.
- Sundayana, R. F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pertanian oleh Penyuluh Pertanian dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 103–113. <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i4.1809>
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>
- Widoyoko, S. E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.